

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2004

TAHUN : 2004



NOMOR : 23

S E R I : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 13 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Perangkat Daerah, ketentuan mengenai organisasi dan eselon perangkat daerah masih tetap berlaku sebelum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Perangkat Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
2. [Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003](#) tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Walikota adalah Walikota Bandung;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Bandung;
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang selanjutnya disebut UPTD;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kota Bandung.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri atas :
 - 1) Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 - 2) Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
 - 3) Dinas Bangunan;
 - 4) Dinas Pertanian dan Pertamanan;
 - 5) Dinas Perhubungan;
 - 6) Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - 7) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 8) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - 9) Dinas Penanaman Modal Daerah;
 - 10) Dinas Kesehatan;
 - 11) Dinas Pendidikan
 - 12) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 13) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 14) Dinas Pendapatan Daerah

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang secara operasional dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Dinas Bina Marga dan Pengairan

Pasal 4

- (1) Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum lingkup kebinamargaan dan pengairan.
- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis kebinamargaan dan pengairan;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional kebinamargaan dan pengairan yang meliputi perencanaan, pengendalian operasional, pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan dan pengairan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2) Seksi Survey dan Program.
 - d. Bidang Pengendalian Operasional Kebinamargaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengendalian Konstruksi dan Mutu;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan.
 - e. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembangunan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan.
 - f. Bidang Pengairan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Sarana Pengairan;
 - 2) Seksi Penataan Sungai.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan tercantum dalam Lampiran I.

Paragraf 2
Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Pasal 5

- (1) Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum lingkup tata ruang dan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis tata ruang dan permukiman;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional tata kota dan permukiman yang meliputi survey dan pemetaan, perencanaan dan pengendalian, perumahan dan permukiman serta dokumentasi dan pelayanan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Survey;
 - 2) Seksi Pemetaan.
 - d. Bidang Pengendalian Operasional Kebinamargaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang Kota;
 - 2) Seksi Pengendalian Tata Ruang Kota.
 - e. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - 2) Seksi Penataan Pembangunan Perumahan.
 - f. Bidang Pengairan, membawahkan :
 - 1) Seksi Dokumentasi;
 - 2) Seksi Pelayanan Administrasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman tercantum dalam Lampiran II.

Paragraf 3
Dinas Bangunan

Pasal 6

- (1) Dinas Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum lingkup bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis Bangunan;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bangunan yang meliputi : perencanaan bangunan, administrasi teknis bangunan, tata bangunan, dan pengendalian bangunan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.